



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Mak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

I. **BENYAMIN TEDU**, lahir di Salu Barana tanggal 21 Desember 1962, agama Kristen, alamat di Pangala Kel. Kayuosing, Kec. Rembon, Kabupaten Tana Toraja;

II. **RINI**, lahir di Boronan tanggal 19 Juli 1976, agama Kristen, alamat di Pangala Kel. Kayuosing, Kec. Rembon, Kabupaten Tana Toraja;  
keduanya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah mendengar Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Lince, calon suami anak bernama Melgiwanto Paembonan, dan Orang tua dari Melgiwanto Paembonan bernama Yulianan Ongan B.;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 6 Oktober 2023 dalam register Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Mak, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon yang bernama LINCE lahir di Boronan tanggal 20 November 2007 dengan calon suaminya yang bernama MELGIWANTO PAEMBONAN lahir di Kesok, 17 Mei 2000 dalam waktu sedekat mungkin;
2. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 Tahun, namun perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak pemohon sudah dalam keadaan mengandung dengan usi kandungan 18 Minggu;
3. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara dengan MELGIWANTO PAEMBONAN selama sekitar 2 (dua) tahun;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut telah dilamar oleh MELGIWANTO PAEMBONAN dan keduanya telah tinggal bersama di Lembang Mappa, Dusun Kesok, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja;
5. Bahwa untuk kepentingan proses perkawinan, Pemohon dan keluarga calon suami anak kandung Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran

Hal 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Mak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana perkawinan anak kandung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, namun tidak dapat menyelenggarakan Pencatatan Perkawinan keduanya dengan alasan anak Kandung Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 Tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 16 Tahun;

6. Bahwa anak kandung Pemohon dan MELGIWANTO PAEMBONAN tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak kandung Pemohon dan MELGIWANTO PAEMBONAN berstatus belum pernah menikah;
8. Bahwa anak kandung Pemohon dan MELGIWANTO PAEMBONAN sama-sama memiliki keyakinan agama Kristen Protestan;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Kandung Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;
10. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Makale segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang aman yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon bernama Lince lahir di Boronan tanggal 20 November 2007 untuk melangsungkan perkawinan secara sah dengan MELGIWANTO PAEMBONAN lahir di Kesok pada tanggal 17 Mei 2000;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon Anak yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Lince, calon suami anak bernama Melgiwanto Paembonan, dan Orang tua dari Melgiwanto Paembonan bernama Yulianan Ongan B. hadir di persidangan, lalu Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Lince, Melgiwanto Paembonan, dan Orang tua dari Melgiwanto Paembonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup, antara lain:

Hal 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-1 Fotocopy Akte Kelahiran atas nama Lince;
- P-2 Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2023 atas nama Lince;
- P-3 Surat Keterangan Kehamilan atas nama Lince yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Buakayu tanggal 17 Mei 2023;
- P-4 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Benyamin Tedu;
- P-5 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rini;
- P-6 Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Benyamin Tedu;
- P-7 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuliana Ongan B.;
- P-8 Fotocopy Akta Kematian Nomor 7318-KM-26102023-0008 atas nama Lukas Ra'ba';
- P-9 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Melgiwanto Paembonan;
- Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut di atas di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;
- Menimbang, bahwa telah pula didengarkan keterangan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Jhon Gideon Pala'langan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk dispensasi kawin bagi Lince yang baru berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Saksi adalah kakak dari Melgiwanto Paembonan;
- Bahwa Lince adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Lince akan dikawinkan dengan Melgiwanto Paembonan;
- Bahwa Lince dan Melgiwanto Paembonan berhubungan pacaran;
- Bahwa Lince sedang mengandung anak dari Melgiwanto Paembonan;
- Bahwa Ibu dari Melgiwanto Paembonan menyetujui rencana perkawinan tersebut, sedangkan Bapak dari Melgiwanto Paembonan telah meninggal dunia pada tahun 2023;
- Bahwa Keluarga dari Melgiwanto Paembonan telah melamar Lince kepada Para Pemohon;

2. Saksi Agustinus Pea yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk dispensasi kawin bagi Lince yang baru berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Saksi adalah sepupu Para Pemohon dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Melgiwanto Paembonan ;
- Bahwa Lince adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Lince akan dikawinkan dengan Melgiwanto Paembonan;
- Bahwa Lince dan Melgiwanto Paembonan berhubungan pacaran;

Hal 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lince sedang mengandung anak dari Melgiwanto Paembonan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak, baik Ibu dari Melgiwanto Paembonan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa Bapak dari Melgiwanto Paembonan telah meninggal dunia;
- Bahwa Keluarga dari Melgiwanto Paembonan telah melamar Lince kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mencermati surat permohonan para pemohon pada pokoknya adalah mengenai Permohonan Dispensasi Kawin terhadap Lince ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-6 diketahui bahwa Lince merupakan anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 20 November 2007, sehingga saat penetapan ini dibacakan baru berusia 15 (lima belas) tahun yang berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk melangsungkan perkawinan wajib meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan dari keterangan Lince diketahui bahwa Lince tersebut mengetahui dan menyetujui adanya perkawinan yang akan dijalannya bersama calon suaminya bernama Melgiwanto Paembonan, keduanya telah berpacaran, dan saat ini Lince sedang mengandung anak (dalam keadaan hamil) hasil hubungannya dengan Melgiwanto Paembonan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, Lince, Melgiwanto Paembonan, dan orang tua Melgiwanto Paembonan semuanya berharap agar Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin terhadap Lince, dan rumah tangga yang dijalani oleh Lince dan Melgiwanto Paembonan dapat rukun, tenang, dan bahagia;

Menimbang, bahwa anak Lince sebagaimana bukti P-2 ternyata telah menyelesaikan pendidikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun, sehingga hakim menilai pendidikan yang ditempuhnya hingga kelas IX dan bimbingan dari kedua orang tuanya dapat memberikan pemahaman yang cukup baginya untuk menjalani kehidupan perkawinan sebagai seorang istri;

Hal 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Mak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya hubungan asmara antara Lince dan Melgiwanto Paembonan, dapat disimpulkan bahwa tidak ada paksaan terhadap Lince untuk melangsungkan perkawinan dengan Melgiwanto Paembonan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, dan orang tua dari Melgiwanto Paembonan agar berkomitmen untuk mendukung agar rumah tangga Lince dan Melgiwanto Paembonan dapat langgeng dan hidup rukun, membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam rumah tangga Lince dan Melgiwanto Paembonan secara damai, serta Hakim juga memberikan nasihat kepada Lince dan Melgiwanto Paembonan bahwa dalam kehidupan rumah tangga seorang suami harus mengasihi isteri, dan seorang isteri harus menghormati suami;

Menimbang, bahwa antara Lince dan Melgiwanto Paembonan memiliki hubungan asmara yang kemudian karena hubungan tersebut Lince saat ini tengah mengandung anak hasil hubungannya dengan Melgiwanto Paembonan, Hakim berkesimpulan bahwa guna kepentingan calon anak yang dikandung oleh Lince, dan demi tumbuh kembangnya adalah baik apabila calon anak yang sedang dikandung tersebut dibesarkan dalam keluarga yang lengkap, didampingi oleh Bapak dan Ibu kandungnya, yaitu Melgiwanto Paembonan dan Lince, dan dibesarkan oleh Bapak dan ibu yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, tidak ada halangan yang dapat menghalangi Hakim untuk tidak memberikan dispensasi kawin terhadap Lince untuk melangsungkan perkawinan dengan Melgiwanto Paembonan, sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara voluntair, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon bernama LINCÉ lahir di Boronan tanggal 20 November 2007 untuk melangsungkan perkawinan

Hal 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Mak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dengan MELGIWANTO PAEMBONAN lahir di Kesok pada tanggal 17 Mei 2000;

3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Makale pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 oleh Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Makale, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Luther Randanan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh Para Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

ttd

ttd

**Luther Randanan, S.H.**

**Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H.**

### Perincian Biaya:

- PNBP Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu Rupiah).

Hal 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)